

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan utama untuk memerangi terorisme didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945, yang berjanji untuk melindungi semua rakyat Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ini berarti bahwa negara bertanggung jawab untuk melindungi semua warganya dari ancaman kejahatan, baik di tingkat nasional, transnasional, atau global. Oleh karena itu, melindungi warga negara dari kehancuran adalah tujuan perang melawan terorisme.¹

Salah satu perbuatan yang dapat mengganggu stabilitas nasional yakni kejahatan terorisme. Terorisme digolongkan sebagai kejahatan kemanusiaan (Crime Against Humanity), merupakan suatu kejahatan luar biasa yang menjadi perhatian dunia saat ini. Selain itu, terorisme merupakan kejahatan internasional yang mengancam keamanan, perdamaian, dan kesejahteraan masyarakat global, sehingga merupakan ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara. Karena itu, terorisme memerlukan pemberantasan terencana dan berkesinambungan u seperti kata Dom Helder Camara sebagaimana yang dikutip oleh Thomas Santoso².

¹ Marthen Luther Djari. 2013. *Terorisme Dan TNI*. Jakarta: CMB PRESS, hal. (halaman) 158

² Thomas Santoso, 2002, *Teori-teori Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 17.

Pada dasarnya, terorisme adalah sebuah konsep yang sangat sensitif karena melibatkan pembunuhan dan penyengsaraan orang tidak bersalah.³

Tindak pidana terorisme yang terjadi di Indonesia selama ini merupakan kejahatan yang serius yang mengancam ideologi, keamanan, kedaulatan, nilai kemanusiaan, dan berbagai aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Karena jaringannya yang luas dan organisasinya yang luas, serta dengan tujuan tertentu, pemberantasannya harus dilakukan secara khusus, terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Terorisme termasuk dalam golongan kejahatan luar biasa karena dua alasan. Pertama, tindak pidana teroris sangat sistematis dan biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memegang kekuasaan, sehingga baru bisa dihakimi jika kekuasaannya runtuh. Alasan kedua adalah bahwa kejahatan ini sangat berbahaya, bertentangan, dan mencederai rasa kemanusiaan secara mendalam, dan dilakukan dengan cara yang mengurangi atau menghilangkan rasa malu⁴.

Berdasarkan hal tersebut diatas dibentuklah ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yakni Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah diundangkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

³ Mardenis, 2013, *Pemberantasan Terorisme, (Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 86

⁴ *Ibid.*, hal. 99-100.

Undang Nomor 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, dan telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Usaha penanggulangan kejahatan terorisme melalui pembuatan undang-undang pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*) oleh karena itu, wajar apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi di dalam pengertian "*social policy*" sekaligus tercakup di dalamnya "*social welfare policy*" dan "*social defence policy*"⁵.

Kasus tindak pidana terorisme terus terjadi sejak dibuatnya undang-undang yang mengatur tindak pidana terorisme dan mengalami perkembangan dalam hal latar belakang dan persenjataan yang digunakan. Terorisme terus menjadi momok yang menakutkan bagi dunia. Kelompok terorime tersebut meyerang secara acak dan tidak pandang bulu, dan mereka bahkan rela mati untuk melakukannya.

⁵ Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana, hal. 24-25

Kasus Tindak Pidana Terorisme A.N Darny Alias Diah Binti Muhammad Dahlan, terbukti bahwa terdakwa sekitar tahun 2015 dibaiat oleh suaminya yang bernama RIZALDI untuk patuh dan taat kepada SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADI (pimpinan ISIS di Suriah). Pada Tahun 2016 terdakwa pernah berencana untuk pergi ke Suriah akan tetapi digagalkan oleh pihak Bandara Soetta.

Sekitar akhir tahun 2017, Terdakwa mulai mengikuti kajian kembali di Mushallah Jawahirulzarqa atas ajakan RIZALDI, pada saat itu yang memberikan kajian yaitu BUSTAR dan kajian tersebut hanya diikuti oleh Anshor Daulah Makassar. Terdakwa mengikuti kajian di Mushallah Jawahirulzarqa sekitar 1 (satu) tahun, karena pada saat itu pengurus masjid Jawahirulzarqa tidak mengizinkan dilakukannya kajian di Mushallah tersebut. Karena adanya kejadian tersebut, sehingga sekitar tahun 2018 tersebut, RIZALDI menyarankan kepada Anshor Daulah Makassar untuk melanjutkan kajian

Sekitar bulan Agustus 2019, Terdakwa melihat berita di Televisi yang menginformasikan tentang ledakan Bom yang terjadi di Gereja di wilayah Jolo, Filipina dan pelaku Bom geraja, di Filipina yang diberitakan di televisi tersebut adalah ULFA dan RULLI yang merupakan adik ipar Terdakwa. Sekitar Bulan Juli 2020, Terdakwa mengikuti Idad di Pulau Gusung Tallang, Makassar Sulawesi Selatan bersama dengan Anshor Daulah Makassar dalam rangka melakukan fisik agar melatih kekuatan fisik para Anshor Daulah untuk melawan kaum kafir, Thogut yaitu pemerintahan Indonesia dan Anshor Thogut yaitu TNI dan Polri demi tegaknya Syariat Islam di Indonesia.

Sekitar tanggal 28 Maret 2021, Terdakwa mengetahui adanya ledakan Bom Bunuh diri di gereja katedral Makassar. Terdakwa mengetahui informasi tersebut pada saat Terdakwa menonton Televisi, Terdakwa melihat foto tersebut Terdakwa mengenal pelakunya yang bernama DEWI dan LUKMAN alias AL FARIZI yang merupakan Anshor Daulah Makassar yang pernah dinikahkan oleh BUSTAR di Mushallah rumah Terdakwa. Pada sekitar tanggal 24 April 2021, pada saat Terdakwa sedang beristirahat di rumah adik kandung Terdakwa yang bernama ARIATY sepulang dari pasar, Aparat Kepolisian mendatangi rumah Terdakwa kemudian menangkap Terdakwa terkait kejadian ledakan Bom Gereja Katedral Makassar yang dilakukan oleh DEWI dan LUKMAN yang merupakan Anshor Daulah Villa Mutiara Biru. Setelah itu Terdakwa di bawa ke Kantor Polisi.

Terdakwa di tuntutan oleh jaksa penuntut umum antara lain:

1. Menyatakan terdakwa DARNY alias DIAH BINTI MUHAMMAD DAHLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DARNY alias DIAH BINTI MUHAMMAD DAHLAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga)

tahundikurangi selama terdakwa menjalani penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum, Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya (pledoii) menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa: DARNY ALIAS DIAH BINTI MUHAMMAD DAHLAN NGALIM (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 15 Jo. Pasal 7 UU RI No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang PERPPU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU;
2. Menyatakan dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan
3. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara.

Setelah mendengar Pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya agar terhadap Terdakwa diberikan hukuman yang ringan ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal, berjanji akan berubah dan tidak akan mengulangi perbuatan yang serupa.

Putusan Hakim PN Jaktim sbb, Mengdili:

1. Menyatakan Terdakwa DARNY ALIAS DIAH BINTI MUHAMMAD DAHLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'TERORISME' sebagaimana dakwaan PERTAMA Penuntut

Umum diancam pidana menurut Pasal 15 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang No.5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DARNY ALIAS DIAH BINTI MUHAMMAD DAHLAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Berdasarkan Latar Belakang Diatas, Maka Penulis Tertarik Untuk Membuat Penelitian Berupa Skripsi Yang Berjudul “**Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Terorisme Yang Tergabung Ke Dalam Kelompok Jamaah Ansharut Daulah (Studi Kasus: Nomor 1067/Pid.Sus/2021/Pn.Kkt.Timur)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan skripsi ini mencakup sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana terorisme berdasarkan Putusan PN Jaktim: Nomor 1067/Pid.Sus/2021/Pn.Jkt.Tim ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam rangka memberikan sanksi hukum pada putusan PN Jaktim: Nomor 1067/Pid.Sus/2021/Pn.Jkt.Tim ?

C. Tujuan Penulisaan

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Menganalisis pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana terorisme berdasarkan Putusan PN Jaktim: Nomor 1067/Pid.Sus/2021/Pn.Jkt.Tim.
2. Menganalisis pertimbangan hakim dalam rangka memberikan sanksi hukum pada putusan PN Jaktim: Nomor 1067/Pid.Sus/2021/Pn.Jkt.Tim.

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis
 - a. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperluas pemikiran dalam bidang hukum, khususnya dalam hal penegakan hukum tindak pidana terorisme.
 - b. Secara teoritis, penelitian skripsi ini juga diharapkan bermanfaat bagi para peneliti dan pemangku kebijakan, termasuk aparat penegak

hukum, untuk memperoleh pemahaman tentang penegakan hukum tindak pidana terorisme yang sesuai dengan asas keadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada pasca Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1067/Pid.Sus/2021/Pn.Kkt.Timur. Selain itu, penelitian ini akan menambah referensi dalam dunia

kepastakaan, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat umumnya, diharapkan hasil penelitian skripsi ini akan membantu penegakan hukum tindak pidana terorisme dengan meningkatkan kesadaran hukum dan mencegah kerusakan terorisme dari sektor hukum.
- b. Bagi mahasiswa khususnya, diharapkan secara praktis hasil penelitian skripsi ini dapat berguna dalam pengayaan kepastakaan guna kegiatan pembelajaran, penelitian, dan bahkan pengabdian masyarakat yang akan dilakukan mahasiswa kaitannya dengan penegakan hukum tindak pidana terorisme.

E. Kerangka Teori

1. Teori Pertimbangan Hakim

Salah satu komponen paling utama dalam menentukan nilai putusan hakim adalah pertimbangan hakim. Pertimbangan hakim harus ditindak dengan teliti dan cermat serta mengandung keadilan (*ex aequo et bono*), kepastiaan hukum, dan manfaat bagi para pihak yang bersangkutan. Jika

tidak, putusan dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung⁶.

Untuk memastikan bahwa hasil penelitian seimbang secara teoritis dan praktis, dasar yang digunakan hakim untuk membuat keputusan pengadilan harus didasarkan pada teori dan temuan penelitian yang relevan. upaya untuk mencapai kepastian hukum, di mana keputusan hakim, sebagai lembaga penegak hukum, berfungsi sebagai tolak ukur untuk keadilan.

2. Teori Penegakan Hukum

Perjuangan untuk membuat hukum berfungsi sebagai pedoman bagi pelaku dalam hubungan hukum didalam kehidupan masyarakat dan negara dikenal sebagai penegakan hukum. Penegakan hukum adalah upaya untuk menciptakan konsep-konsep hukum yang ideal. Oleh karena itu, penegakan hukum adalah upaya untuk mewujudkan konsep-konsep tentang keadilan, kepastian hukum, dan manfaat sosial.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat dapat menjadi kenyataan⁷.

Penegakan hukum merupakan proses yang melibatkan banyak hal⁸.

⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hal. 140

⁷ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi*, (Bandung : SinarBaru, 1983), hal. 1

⁸ Dellyana Shanty, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta : Liberty, 1998), hal. 32

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum tidak sekedar melaksanakan undang-undang, tetapi juga melaksanakan keputusan hakim untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup. Inti dari penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang kuat dalam kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir⁹.

3. Teori Pidanaan

Berdasarkan aturan hukum pidana materil, hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana pada dasarnya tidak terpengaruh oleh teori-teori sistem pidanaan yang berlaku di sistem hukum.

Prinsip-prinsip dasar yang dikemukakan oleh teori tentang tujuan pidanaan tersebut. Sebagaimana dinyatakan oleh Muladi, yang terbagi menjadi 3 kelompok yaitu.¹⁰

- a. Teori Absolut berpendapat bahwa pidanaan merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejadian kejahatan itu sendiri. Teori ini menekankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan, yang merupakan konsekuensi mutlak yang harus ada sebagai pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan

⁹ Fitri Wahyuni, *Dasar dasar hukum pidana diindonesia*, hal. 13-14, Jakarta

¹⁰ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Penerbit Alumni, Bandung, 2002, hal. 49-51

- b. Teori Teleologis (tujuan) berpendapat bahwa pemidanaan digunakan sebagai cara untuk mencapai tujuan yang baik untuk melindungi masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat daripada sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku. Tujuan sanksi adalah untuk mencegah orang dari melakukan kejahatan. Akibatnya, tidak ada tujuan untuk mencapai pemuasan keadilan yang absolut. Tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan muncul dari teori ini. Ini mencegah baik masyarakat maupun pelaku. Teori relatif didasarkan pada 3 tujuan utama pemidanaan: pencegahan, deterensi, dan reformatif. Tujuan pencegahan adalah untuk melindungi masyarakat dengan menjauhkan pelaku kriminal dari masyarakat. Tujuan penghentian adalah untuk menimbulkan ketakutan untuk melakukan kejahatan, yang dapat berdampak baik pada individu, masyarakat, atau jangka panjang.
- c. Teori Retributif Teleologis: Teori ini menggabungkan prinsip-prinsip retributif dan teleologis (tujuan) untuk menganggap tujuan pemidanaan bersifat plural. Dalam teori bercorak ganda, pemidanaan dianggap sebagai kritik moral sebagai tanggapan atas tindakan yang salah. Namun, karakter teleologisnya terletak pada gagasan bahwa kritik moral tersebut bertujuan untuk mengubah atau mengubah perilaku terpidana di masa depan.

F. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep menghubungkan definisi dan konsep yang akan diteliti. Definisi operasional sangat membantu karena mereka mencegah interpretasi yang berbeda dari istilah yang digunakan. Oleh karena itu, beberapa definisi dasar didefinisikan untuk menjawab pertanyaan penelitian ini dan mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu:

1. Tindak pidana adalah tindakan yang melanggar hukum dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas tindakannya, baik dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja, dan undang-undang telah menetapkan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
2. Terorisme adalah segala bentuk kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan tujuan menimbulkan teror terhadap individu, kelompok orang, atau masyarakat luas¹¹.
3. Jamaah Ansharud Daulah adalah kelompok terorisme yang berafiliasi dengan kelompok ISIS di Suriah. Serangan JAD menasar publikasi dalam aksinya. Sejarah JAD dimulai dengan upaya Aman Abdurrahman di Nusakambangan pada pertengahan 2014. Aman memanggil Zainal Anshori dan Marwan, yang dikenal sebagai Abu Musa, ke Nusakambangan pada saat itu. Aman mengatakan bahwa dia ingin membangun Khilafah Islamiyah untuk membantu orang Indonesia yang ingin berperang di Suriah

¹¹ Marthen Luther Djari, Op. Cit., hal. 11

dan mendukung ISIS. utamanya mereka yang telah mengabdikan pada Abu Bakar Al-Baghdadi, pemimpin ISIS.

G. Metode Penelitian

Memfaatkan metode penulisan ini, tujuan penulisan adalah untuk menemukan, mengembangkan, dan menerapkan kebenaran yang ada dalam pengetahuan serta teori praktek pelaksanaan dengan menggunakan teknik tertentu.

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis- normatif adalah yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹²

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif-yuridis. Hal ini disebabkan peneliti selain menggunakan bahan-bahan kepustakaan termasuk peraturan perundang-undangan (*statute approach*) sebagai data untuk menganalisis kasus dalam penelitian ini, juga menggunakan Putusan PN Jaktim: Nomor

¹² Amiruddin & Zainal asikin, pengantar Metode Penelitian Hukum,2012,Raja Grafindo Persada Jakarta, hal. 118

1067/Pid.Sus/2021/Pn.Jkt.Timur. Sebagai dasar mengkaji implementasi ketentuan hukum normatif tindak pidana terorisme dan keterlibatan pengadilan untuk menyelesaikan kasus dalam penelitian dan analisis.

2. Sumber Dan Jenis Data Hukum

- a. UUD 1945
- b. KUHP
- c. Undang-Undang No.15 tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- d. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 1067/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan¹³.

¹³ M. Nazir, *Metode Penelitian* Cet. 5, (Jakarta: Ghalia Indoneisa, 2003), hal. 27.

BAB IV **ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK
PIDANA TERORISME YANG TERGABUNG KE
DALAM KELOMPOK JAMAAH ANSHARUT
DAULAH**

(Studi Kasus: Nomor 1067/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tmr)

Bab ini akan membahas pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara tindak pidana terorisme Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim dan pertimbangan Majelis Hakim dalam rangka memberikan sanksi hukum pada Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim.

BAB V

PENUTUP

Bab ini menguraikan hasil dan kesimpulan dari penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

